

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan perspektif hukum Indonesia, praktik pemberian hibah sebagai pengganti waris dalam keluarga poligami di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun merupakan mekanisme yang berkembang sebagai bentuk penyelesaian kekeluargaan untuk mencegah terjadinya konflik warisan. Meskipun secara normatif praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam karena objek hibah yang diberikan melebihi batas maksimal sepertiga harta, masyarakat memandang hibah sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian kepemilikan, menghindarkan perselisihan antar ahli waris, serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Dengan demikian, praktik hibah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dan kebutuhan sosial masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan hukum kewarisan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.
2. Ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda, praktik hibah yang diterapkan masyarakat Desa Kebonagung dapat dipandang sebagai bentuk implementasi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Melalui pendekatan sistem (systems approach), praktik tersebut mampu merealisasikan tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan menciptakan keadilan, menjaga persatuan keluarga, serta mencegah sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Musyawarah, kerelaan para pihak, dan penyesuaian terhadap kondisi sosial menunjukkan bahwa hibah bukan sekadar mekanisme pemindahan harta, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan syariat

secara kontekstual. Oleh karena itu, praktik hibah dalam keluarga poligami di Desa Kebonagung memiliki legitimasi kemaslahatan dalam kerangka maqashid syari'ah kontemporer, meskipun tetap memerlukan penyelarasan dengan ketentuan hukum positif agar tercipta kepastian hukum dan keadilan secara seimbang.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya keluarga yang menjalani perkawinan poligami, hendaknya memahami perbedaan mendasar antara hibah dan waris agar pelaksanaan pembagian harta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemberian hibah sebaiknya dilakukan secara terbuka, berdasarkan musyawarah, disertai persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan, serta didukung dengan bukti administrasi yang sah agar memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa antar ahli waris.

2. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan pemerintah desa, perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan hibah dan kewarisan dalam Islam maupun hukum positif Indonesia. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis mengenai praktik hibah dalam keluarga poligami sehingga pelaksanaannya tetap mengedepankan kemaslahatan, tanpa mengurangi hak-hak para ahli waris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian dengan pendekatan empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada daerah lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda,

atau menggunakan pendekatan socio-legal maupun penelitian normatif untuk mengukur efektivitas hibah sebagai instrumen pencegahan konflik waris. Selain itu, kajian dapat dikembangkan dengan perspektif teori hukum kontemporer maupun maqashid syari'ah yang lebih komprehensif sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.